

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI MEDIA SOSIAL YANG BERDAMPAK HUKUM BERDASARKAN LINGUISTIK FORENSIK

Nur Padilah Muhammad

nurpadilahmuhammad@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk;(1) mengungkapkan penggunaan kalimat pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penistaan; dan (2) mengungkapkan penggunaan kalimat pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penghinaan ringan. Data penelitian ini adalah pernyataan berupa kalimat yang bermuatan penistaan dan penghinaan ringan. Sumber data pada penelitian ini adalah pernyataan warganet dalam media sosial twitter dan instagram. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kalimat yang digunakan pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penistaan dalam media sosial menggunakan kalimat yang cenderung mengalami pengulangan unsur dalam kalimat, terutama pada unsur fungsi subjek dan predikat. Selain itu, tanda yang terdapat dalam kalimat menggunakan bentuk sarkasme. (2) Kalimat yang digunakan pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penghinaan ringan dalam media sosial menggunakan kalimat yang cenderung mengalami pengulangan unsur dalam kalimat, terutama pada unsur fungsi subjek, predikat, dan pelengkap. Selain itu, tanda yang terdapat dalam kalimat mengandung makna konotasi.

ABSTRACT

This study is a qualitative research which aims to discover (1) the use of sentences in defamation cases that contain blasphemy and (2) the use of sentences in defamation cases that contain minor insults. The data of the study are statements in the form of sentences that contain blasphemy and minor insults. Sources of data in the study were statements of *warganet* (internet users) on social media of twitter and instagram. The data collection techniques used were documentation and note taking techniques. The results of the study reveal that (1) the sentences used in defamation cases that contain blasphemy on social media use sentences that tend to experience repetition of elements in the sentence, especially in the elements of the subject and predicate functions. In addition, the signs contained in

the sentence use a form of sarcasm, (2) the sentences used in defamation cases that contain minor insults on social media use sentences that tend to experience repetition of elements in sentences, especially in the elements of the function of the subject, predicates, and complements. In addition, the signs contained in the sentence contain connotative meanings.

PENDAHULUAN

Kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan tetapi menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk menjerat korban. Kejahatan di dunia maya dapat berupa kasus pencemaran nama baik, hasutan, propaganda, fitnah, penghinaan, ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong atau palsu (*hoax*.) dll.

Awawangi (2014) dengan judul penelitian "*Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" menjelaskan bahwa pada kasus pencemaran nama baik terdiri atas beberapa macam jenis

berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 310 KUHP, yaitu menista dengan lisan (Pasal 310 ayat (1) dan menista dengan surat (Pasal 310 ayat (2), sedangkan Pasal 310 ayat (3) menyatakan: "Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri." Kemudian menurut R.Soesilo (1991) berdasarkan pasal 310 KUHP membagi enam macam penghinaan terhadap kehormatan yaitu; penistaan; penistaan dengan surat; fitnah; penghinaan ringan; pengaduan palsu atau pengaduan fitnah; dan perbuatan fitnah.

Linguistik forensik merupakan bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum (McMenamin, 2002). Penerapan prinsip-prinsip linguistik yang digunakan oleh seorang saksi ahli bahasa dapat memberikan pertimbangan kepada Jaksa untuk memutuskan suatu perkara yang melibatkan kebahasaan dalam kasus hukum. Analisis penggunaan bahasa yang berdampak hukum menggunakan kajian linguistik forensik tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berstatus

sebagai saksi ahli, tetapi juga oleh peneliti bahasa.

Mintowati (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik*". Hasil penelitian Mintowati (2016) dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan judul penelitian "*Penggunaan Bahasa Indonesia Di Media Sosial yang Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik.*" penelitian yang dilakukan oleh Mintowati (2016) dijadikan sebagai acuan dengan penerapan teori sintaksis, semantik, dan semiotika untuk mengungkap makna dan tanda yang terdapat pada kalimat dalam media sosial. Penerapan teori sintaksis digunakan untuk menganalisis fungsi unsur, dan penerapan teori semantis digunakan

untuk menganalisis peran peserta dalam kalimat.

Kajian Teori

Linguistik Forensik

Olsson (2008) mengemukakan bahwa linguistik forensik merupakan aplikasi pengetahuan linguistik dengan pengaturan sosial tertentu, seperti forum hukum (asal dari kata forensik). Lebih lanjut, Olsson mengartikan linguistik forensik sebagai hubungan antara bahasa, kejahatan dan hukum, sebagaimana hukum termasuk ke dalam penegakan hukum, masalah peradilan, undang-undang, perselisihan, atau proses dalam hukum, dan bahkan perselisihan yang hanya berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau harus mencari pemulihan hukum.

Linguistik forensik merupakan bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum (McMenamin, 2002).

Penggunaan Bahasa Yang Berdampak Hukum

Penggunaan bahasa merupakan proses atau cara suatu bahasa digunakan oleh pengguna bahasa. Proses atau cara frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana termasuk dalam penggunaan bahasa. Pada penelitian ini yang dimaksud penggunaan bahasa adalah proses atau cara penggunaan kalimat dalam media sosial yang bermuatan tidak

sesuai dengan undang-undang pencemaran nama lain dan berpotensi menjadi bagian dari kejahatan berbahasa. Menurut Sholihatin (2019) kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya.

Pencemaran Nama Baik

Secara umum pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan

(Armansyah, 2016). Awawangi pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang jenis pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan UU ITE. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa jenis pencemaran nama baik atau penghinaan yang lain adalah fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Mauludi (2018) menyimpulkan ada tujuh jenis perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik, yaitu 1) penistaan atau *smaad* (pasal 310 ayat 1); 2) penistaan dengan surat (pasal 310 ayat 2); 3) Fitnah atau laster (pasal 311); 4) penghinaan ringan (pasal 315); 5) pengaduan palsu atau fitnah (pasal 317); 6) tuduhan secara fitnah (pasal 318); 7) penistaan

terhadap orang meninggal (pasal 320).

Bidang yang Bersentuhan Langsung dengan Linguistik Forensik

Mc.Menamin (2002) dan Sholihatin (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa bidang yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan linguistic forensik. Pada penelitian ini, adapun bidang yang bersentuhan langsung dengan linguistik forensik adalah bidang ilmu sintaksis, semantik, dan semiotika. Sintaksis digunakan untuk menganalisis kalimat berdasarkan fungsi sintaksisnya, kemudian semantik digunakan untuk menganalisis kalimat berdasarkan peran semantiknya, dan semiotika digunakan untuk menginterpretasikan tanda yang terdapat pada kalimat.

Media Sosial

Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera [polaroid](#) yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti [polaroid](#) di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "[telegram](#)" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan [internet](#) sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu, instagram merupakan [lakuan](#) dari kata instan dan telegram (Wikipedia,)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang diikuti dengan pemaparan secara deskripsi. Penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan kalimat yang bermuatan penistaan dan penghinaan ringan dalam media sosial *instagram* dan *twitter*. Data penelitian ini berupa pernyataan atau kalimat yang bermuatan pencemaran nama baik dengan unsur tindakan penistaan dan penghinaan ringan. Sumber data dalam penelitian ini ialah media sosial *instagram* dan *twitter*. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik catat. Teknik dokumentasi meliputi pengumpulan tangkapan layar pada pernyataan warganet di media sosial terkait pencemaran nama baik. Teknik catat digunakan untuk

mencatat hal-hal yang relevan dari penggunaan bahasa sesuai data yang diinginkan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan kalimat pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penistaan dan penghinaan ringan menggunakan kalimat dengan fungsi unsur dan peran peserta yang berbeda pada kalimat. Penentuan fungsi dan peran pada kalimat terlebih dahulu mampu mempermudah interpretasi tanda dengan menggunakan proses semiosis Pierce dan indikator pada tindakan pencemaran nama baik. Sehingga setelah pengungkapan tanda dilakukan, maka dapat diungkap sebuah temuan tentang penggunaan kalimat yang bermuatan penistaan dan penghinaan ringan.

- a. Analisis Penggunaan Kalimat pada Kasus Pencemaran Nama

Baik yang Bermuatan Penistaan dalam Media Sosial Berdasarkan Linguistik Forensik

Kasus pencemaran nama baik merupakan kasus pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial dengan menggunakan bahasa sebagai alat utama. Media sosial memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengunggah dan mengomentari unggahan pengguna lain tanpa adanya batasan.

Data (1) dianalisis sebagai berikut.

(1) Bahhh udah kejadian dan teriak2 / baru dikerjakan / cmn buat pencitraan doank ato gimana nih pak AB??/ Tp thx lah udah dikerjakan. (A1)

F: Ket / P / O / Ket

P: penyerta/perbuatan/pelaku/pe
nyerta

Fungsi unsur kalimat data (1) adalah Ket/P/O/Ket. Objek memiliki peran sebagai pelaku dalam kalimat. Pelaku yang dimaksud yaitu pihak AB yang melakukan suatu tindakan berupa pencitraan. Pencitraan merupakan interpretant yang mewakili objek sebagai suatu tindakan membuat citra atau gambaran baik tentang dirinya sendiri. Sehingga tanda pada data (1) dapat diinterpretasikan bahwa pelaku yaitu AB melakukan suatu tindakan untuk memperbaiki citranya di depan masyarakat. Posisi AB di tengah masyarakat menduduki posisi sebagai seseorang yang memiliki jabatan dan memiliki banyak orang yang tidak menyukainya. Hal ini dibuktikan dengan naiknya tagar di twitter untuk menurunkan jabatan AB. Sehingga pada kalimat data (1) warganet menganggap bahwa

tindakan AB dilakukan atas dasar pencitraan yang merupakan suatu tindakan menuduh pihak AB.

Langkah kerja selanjutnya setelah melakukan interpretasi tanda dalam kalimat pada data (1) adalah menganalisis kalimat berdasarkan indikator tindakan penistaan. Adapun analisis indikator tindakan penistaan pada data (1) yaitu; a) data (1) merupakan pernyataan berupa kalimat yang dilakukan dengan sengaja, hal ini tercermin dengan pernyataan yang diunggah oleh pihak KS menggunakan akun pribadi miliknya; b) kalimat pada data (1) ditujukan pada pihak AB dengan cara mencantumkan nama AB dengan jelas secara tertulis pada bagian kalimat; c) berdasarkan interpretasi tanda dalam kalimat pada data (1), maka ditemukan adanya unsur tuduhan yang tercermin dari

tanda “pencitraan” yang memiliki makna sebagai suatu tindakan membuat citra yang baik di depan umum, walaupun tindakan tersebut tidak bermuatan kriminal namun tetap saja bermuatan tuduhan ;d) dan kalimat pada data (1) ditulis oleh KS dalam media sosial sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Berdasarkan pemaparan indikator tersebut, maka data (1) dikategorikan sebagai kalimat yang bermuatan penistaan.

b. Analisis Penggunaan Kalimat pada Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bermuatan Penghinaan Ringan dalam Media Sosial Berdasarkan Linguistik Forensik

Kasus pencemaran nama baik merupakan kasus kejahatan yang banyak di temukan terjadi pada dunia maya. Fenomena penggunaan bahasa sebagai alat utama kejahatan menjadikan kasus pencemaran nama baik perlu dianalisis lebih mendalam.

Pengguna media sosial dalam berinteraksi di dunia maya terkadang tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di dunia maya. Hal ini membuat kasus kejahatan berbahasa terutama pada pencemaran nama baik yang bermuatan penghinaan ringan semakin banyak ditemukan setiap harinya.

Data (18) merupakan data yang diperoleh dari media sosial *twitter* pada akun pribadi milik SPS. Adapun data yang dimaksud seperti di bawah ini.

(18) *Nama doang KI/
kelakuan purba/. Sono
gih maen pager aja lo.*
(B1)

F: S/P/Ket

P:

Pelaku/tindakan/penyerta

Kalimat (18) memiliki pola S/P/Ket. KI memiliki fungsi sebagai

subjek dan pelaku dalam kalimat.

Adapun yang dilakukan oleh KI yaitu melakukan tindakan seperti kelakuan manusia purba. Purba merupakan representant yang diwakili oleh objek sebagai sesuatu yang identik dengan ketertinggalan di zaman moderen seperti ini. Interpretasi tanda pada kalimat di atas berdasarkan posisi KI yang akhir-akhir ini memang sering mendapatkan rundungan dari warganet karena kebijakannya yang tidak masuk akal. Sehingga kata purba pada kalimat menjadi tanda yang digunakan oleh warganet sebagai bentuk merendahkan pihak KI dengan menganggap memiliki perilaku yang tertinggal.

Langkah kerja selanjutnya setelah melakukan interpretasi tanda dalam kalimat adalah menganalisis kalimat berdasarkan indikator

tindakan penistaan. Adapun analisis indikator tindakan penistaan pada data (18) yaitu; a) data (18) merupakan pernyataan berupa kalimat yang dilakukan dengan sengaja, hal ini tercermin dengan pernyataan yang diunggah oleh pihak SPS menggunakan akun pribadi miliknya; b) kalimat pada data (18) ditujukan pada pihak KI dengan cara mencantumkan nama KI dengan jelas secara tertulis pada bagian kalimat; c) berdasarkan interpretasi tanda dalam kalimat pada data (18), maka ditemukan adanya unsur merendahkan terhadap pihak KI dengan menganggap bahwa KI melakukan tindakan yang tertinggal dari zaman sekarang, padahal KI merupakan suatu kelompok yang seharusnya bisa menyesuaikan dengan zaman ; d) kemudian kalimat pada data (18) ditulis oleh pihak SPS

dalam media sosial sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Berdasarkan pemaparan indikator tersebut, maka data (18) dikategorikan sebagai kalimat yang bermuatan penghinaan ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kalimat yang digunakan pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penistaan dalam media sosial menggunakan kalimat yang cenderung mengalami pengulangan unsur dalam kalimat, terutama pada unsur fungsi subjek dan predikat. Selain itu, tanda yang terdapat dalam kalimat

menggunakan bentuk sarkasme.

2. Kalimat yang digunakan pada kasus pencemaran nama baik yang bermuatan penghinaan ringan dalam media sosial menggunakan kalimat yang cenderung mengalami pengulangan unsur dalam kalimat, terutama pada unsur fungsi subjek, predikat, dan

pelengkap. Selain daripada itu terdapat dalam kalimat mengandung makna konotasi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Muhammad Wasith. (2018). *Analisis Semiotika Charles Sander Peirce tentang Taktik Kehidupan Manusia: Dua Karya Kontemporer Putu Sutawijaya*.
- Arifin, Zaenal. Junaiyah. (2008). *Sintaksis*. Jakarta: Grasindo.
- Armansyah.(2016). *Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Sebagai Fenomena Kebebasan Bersosialmedia Dalam Persepektif Cybercrime*. Jurnal Ilmu Hukum. 31 (3)
- APJII. (2018). *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Polling Indonesia.
- Awawangi, Reydi Vridell. (2014). *Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Lex Crimen*, 3 (4)
- Chandler, Daniel. (2007). *Semiotik The Basics*.New York: Routledge.
- CNNIndonesia. (2019, 23 April). *Kasus Ujaran 'Idiot', Ahmad Dhani Dituntut 1,5 Tahun Penjara*.diakses pada 1 Januari 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423162050-12-388913/kasus-ujaran-idiot-ahmad-dhani-dituntut-15-tahun-penjara>.
- Coulthar, Malcolm. Alison Johnson. *An Introduction to Forensic Linguistics*. New York: Routledge.
- Fiske, J. (1990). *Intoduction to Communication Studies*. London: Methuen & Co.Ltd.
- Kaelan. (2017). *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. YOGYAKARTA: Paradigma.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mauludi, S. (2018). *Awas Hoax: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian &Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics*. America: CRC Press LLC.
- Mintowati. (2016). *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik*. Jurnal Paramasastra. 3 (2)
- Mohd, H. S. (2014). *The Semiotic Perspective of Peirce and Saussure: A Brief Comparative Study*.

- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. London.
- Pedoman Kajian Linguistik forensik*. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Putrayasa, Ida Bagus. (2009). *Jenis Kalimat dalam Bahasa Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Rusmana, Dadan. (2014). *Fisafat Semiotika Paradigma, Teori,dan Metode Interpretasi Tanda dari Semiotika StructuralHingga Dekonstruksi Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- R.Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politesa.
- Saifullah, A. R. (2016). *Analisis Teks Tanggapan Pengguna Internet Terhadap Teks Media Siber yang Berdampak Hukum (Kajian Linguistik Forensik Berbasis Semiotik-Pragmatik)*. *Prosiding Seminar Tahunan Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (SETALI 2016)*. Dipresentasikan pada Analisis Bahasa dari Sudut Pandang Linguistik Forensik, Bandung.
- Supriyadi. (2014) *Sintaksis Bahasa Indonesia*. Gorontalo: UNG Press.
- Shomami, Amalina. (2016). Analisis Semiotik Trikotomi Pierce Terhadap Manga Hai Miiko! Seri--14 Belajar Itu Berat! International Seminar Prasasti III: Current Research in Linguistics.
- Sholihatin, Endang (2015). *Discourse Structure Defamation: Study Forensic Linguistics. International Conference on Democracy and Accountability (ICoDA) 2015*.
- Sholihatin, Endang (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sobur, A. (2004). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Subyantoro. (2019). *Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM*. J Adil Indonesia Jurnal. 1(1)
- Susanto, A. F. (2005). *Semiotika Hukum*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Vera, Nawiroh. (2015). *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Bogor :Galia Indonesia
- Wikipedia. (t.t.). *Instagram*

